

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1971
TENTANG

MENGESAHKAN "PERSETUJUAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEHNIK
SERTA PENGEMBANGAN PERDAGANGAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK KOREA (AGREEMENT REGARDING ECONOMIC AND TECHNICAL
COOPERATION AND TRADE PROMOTION BETWEEN THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 22 Mei 1971 No. 4878/71/19
perihal Permintaan Pengesahan Persetujuan mengenai Kerjasama
Ekonomi dan Tehnik dan Pengembangan Perdagangan antara Republik
Indonesia dan Republik Korea.

Menimbang :

- a. bahwa sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Korea, maka pada tanggal 24 April 1971 telah ditanda-tangani di Jakarta suatu Persetujuan Mengenai Kerja-sama Ekonomi dan Tehnik serta Pengembangan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Agreement Regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea);
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan persetujuan tersebut pada huruf a di atas.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan "Persetujuan Mengenai Kerja-sama Ekonomi dan Tehnik serta Pengembangan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Korea (Agreement Regarding Economic and Technical Cooperation and Trade Promotion between the Republic of the Indonesia and the Republic of Korea)", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Republik Korea di Jakarta pada tanggal 24 April 1971 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.
- Kedua : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran- Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 5 Agustus 1971.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 1971.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Letnan Jenderal T.N.I.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25
Sisa Halaman

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1971 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1971/60